

**HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018 DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**CANTIKA ALDA SORAYA**

**1521080**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN**

**2025**

**HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018 DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**CANTIKA ALDA SORAYA**

**1521080**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cantika Alda Soraya

NIM 1521080

Judul Skripsi : HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA  
KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
46P/HUM/2018 DITINJAU DARI PERSPEKTIF *GOOD  
GOVERNANCE*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



**Cantika Alda Soraya**

NIM. 1521080

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.**

Perumahan Griya Sejahtera No.1 RW 6 RT 4 Tirto, Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Cantika Alda Soraya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Cantika Alda Soraya

NIM : 1521080


Judul Skripsi : HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018 DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan,  
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, Atas  
perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 16 Oktober 2025

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.,

NIP. 197311042000031002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Cantika Alda Soraya  
NIM : 1521080  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018 DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 3 November 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah  
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Aq.**  
**NIP. 197311042000031002**  
**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Dr. Achmad Muhsin, S.H.I., M.Hum.**  
**NIP. 197505062009011005**

**Penguji II**

**Anindya Aryu Inayati**  
**NIP. 199012192019032009**

Pekalongan, 6 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan



**Dr. H. Maghfur, M.Aq.**  
**NIP. 197505062000031003**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama  | Huruf Latin | Keterangan                   |
|------------|-------|-------------|------------------------------|
| ا          | Alif  | -           | tidak dilambangkan           |
| ب          | Bā    | B           | -                            |
| ت          | Tā    | T           | -                            |
| ث          | Śā    | S           | s (dengan titik di atasnya)  |
| ج          | Jīm   | J           | -                            |
| ح          | Hā    | H           | h (dengan titik di bawahnya) |
| خ          | Khā   | Kh          | -                            |
| د          | Dal   | D           | -                            |
| ذ          | Žal   | Z           | z (dengan titik di atasnya)  |
| ر          | Rā    | R           | -                            |
| ز          | Zai   | Z           | -                            |
| س          | Sīn   | S           | -                            |
| ش          | Syīn  | Sy          | -                            |
| ص          | Şād   | Ş           | s (dengan titik di bawahnya) |
| ض          | Dād   | D           | d (dengan titik di bawahnya) |
| ط          | Ṭā    | T           | t (dengan titik di bawahnya) |
| ظ          | Zā    | Z           | z (dengan titik di bawahnya) |
| ع          | ‘ Ain | ‘           | koma terbalik (di atas)      |

|   |        |   |  |
|---|--------|---|--|
| غ | Gain   | G | -  |
| ف | Fā     | F | -  |
| ق | Qāf    | Q | -  |
| ك | Kāf    | K | -  |
| ل | Lām    | L | -  |
| م | Mīm    | M | -  |
| ن | Nūn    | N | -  |
| و | Wāwu   | W | -  |
| ه | Hā     | H | -  |
| ء | Hamzah | ' | apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata |
| ي | Yā     | Y | -  |

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis Ahmadiyyah

## C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis jamā'ah

2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis karāmatul-aulyā'

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

## E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

## F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

**G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ' )**

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annaś

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- Contoh: القرآن ditulis Al-Qura'ān
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis asy-Syī'ah

**I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

**J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis Syaikh al-Islām atau Syakhul-Islām



## PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Tercinta Alm. Suharto, sosok yang kepergiannya menjadi pukulan dan luka terhebat. Sosok yang selalu saya rindukan, Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggungjawab atas kehidupan layak yang telah diberikan semasa hidup. Terima kasih telah menjadi alasan terbesarku untuk tetap meraih gelar sarjana. Karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi.
2. Ibunda Tercinta, Terima kasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan yang terus mendorong untuk tidak menyerah, bahkan disaat segalanya terasa berat.
3. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis, hingga namanya tak mampu penulis tuliskan. Saya menulis ini bukan karena benci, bukan pula doa buruk, melainkan sebagai jejak dari luka yang pernah kamu torehkan. Bayanganmu bagian tersulit untuk penulis lepaskan, sebab engkau bukan hanya memberi luka, tetapi juga menjadi penguat di kala penulis rapuh. Ternyata, kepergianmu memberi cukup banyak motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang memahami arti pengalaman, pendewasaan, kesabaran, serta menerima kehilangan sebagai bagian dari perjalanan kehidupan. Terima kasih telah menjadi bagian yang menyenangkan, sekaligus patah hati yang pernah diberikan. Kini, saya sudah berada dititik yang dulunya sempat saya ceritakan kepadamu. Semoga hal-hal baik selalu mendampingiimu.
4. *And last but not least, I wanna thank me, for not giving up, for showing up every day, and for always choosing to move forward, no matter how hard it gets. Let's chase our next dream.*

## MOTTO

“Sesuatu yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Baskara Putra)

*“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release. What I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release.”*

(Taylor Swift)



## ABSTRAK

**Cantika Alda Soraya. 2025. Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 Ditinjau Dari Perspektif *Good Governance*. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

**Pembimbing Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag.**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 menjadi titik penting dalam perdebatan mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Latar belakang masalah penelitian ini muncul karena adanya pertentangan antara PKPU dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tujuan peneliti ini adalah untuk menganalisis bagaimana pembatasan hak politik mantan narapidana pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, serta menganalisis kebolehan hak politik mantan narapidana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dalam perspektif *Good Governance*.

Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan undang-undang. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dengan metode dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum. Teknik analisa bahan hukum menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan subjek serta objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 telah membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang sebelumnya melarang mantan narapidana kasus korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Putusan ini menegaskan pemulihan hak politik bagi mantan narapidana sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, dalam perspektif *Good Governance*, kebolehan tersebut masih menimbulkan permasalahan etis dan dapat memengaruhi citra integritas pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang selektif, transparan, dan berintegritas dari partai politik dalam proses pencalonan agar prinsip pemerintahan yang baik tetap terpelihara.

***Kata Kunci:* Good Governance, Hak Politik, Putusan Mahkamah Agung.**

## ABSTRACT

**Cantika Alda Soraya. 2025. The Political Rights of Former Corruption Convicts in Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018 from the Perspective of Good Governance. Thesis of the State Administrative Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

**Supervisor Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.**

The Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018 has become a crucial turning point in the debate over the restriction of political rights for former corruption convicts to run as legislative candidates. The background of this research arises from the conflict between the General Election Commission Regulation (PKPU) and Law Number 7 of 2017. The purpose of this study is to analyze the restriction of political rights for former convicts following the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018 and to examine the permissibility of such political rights from the perspective of *Good Governance*.

The research method used is normative with a statutory approach. Primary legal materials consist of Law Number 7 of 2017 and Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018. Secondary legal materials include books and legal journals. The collection of legal materials in this study was conducted through library research and documentation methods. The analysis technique applied is descriptive-analytical, aiming to describe and explain the subject and object of the research.

The findings reveal that Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018 annulled Article 4 paragraph (3) of PKPU Regulation Number 20 of 2018, which previously prohibited former convicts of corruption, narcotics, and child sexual crimes from running as legislative candidates. This decision reaffirms the restoration of political rights for former convicts as a form of human rights protection guaranteed by the 1945 Constitution. However, from the perspective of Good Governance, such permissibility raises ethical concerns and may affect the integrity and credibility of a clean government. Therefore, selective, transparent, and integrity-based policies from political parties are needed in the nomination process to ensure that the principles of good governance are maintained.

***Keywords:*** *Good Governance, Political Rights, Supreme Court Decision.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 Ditinjau dari Perspektif *Good Governance*” dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, karya ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.




7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu dengan penuh rasa rendah hati, penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Aamiin.

Pekalongan, 16 Oktober 2025

Penulis



## DAFTAR

## ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>COVER .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>MOTTO.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>xi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....   | 5           |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 5           |
| D. Kegunaan Teoritis.....   | 5           |
| E. Kerangka Teori .....   | 6           |
| F. Penelitian yang Relevan .....  | 9           |
| G. Metode Penelitian .....  | 13          |
| H. Sistematika Penulisan .....  | 15          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>  | <b>16</b>   |
| A. Hak Asasi Manusia.....   | 16          |
| B. <i>Good Governance</i> .....   | 23          |
| C. Korupsi .....  | 29          |
| <b>BAB III HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM<br/>PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018.....</b> | <b>37</b>   |
| A. Duduk Perkara.....   | 37          |

|   |           |
|---|-----------|
| B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018.....   | 39        |
| C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung .....  | 42        |
| D. Amar Putusan.....  | 44        |
| <b>BAB IV KEBOLEHAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA<br/>KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR<br/>46P/HUM/2018 DALAM PERSPEKTIF <i>GOOD GOVERNANCE</i> .....</b> | <b>47</b> |
| A. Dasar Hukum Kebolehan Hak Politik Mantan Narapidana.....   | 47        |
| B. Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i> terhadap Kebolehan Hak Politik<br>Mantan Narapidana.....   | 50        |
| C. Implikasi Hukum dan Sosial terhadap Kebijakan Kebolehan Hak Politik<br>Mantan Narapidana.....  | 55        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>60</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 60        |
| B. Saran.....   | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>64</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>70</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur terkait penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, serta syarat calon anggota legislatif. Dalam konteks pencalonan anggota legislatif, Pada pasal 240 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”<sup>1</sup> Pasal tersebut menunjukkan bahwa eks narapidana tidak sepenuhnya dilarang untuk dapat maju menjadi anggota legislatif, dengan syarat yang bersangkutan bersikap transparan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa “Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.” Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.” Namun demikian, meskipun konstitusi menjamin kesetaraan dan perlindungan hak tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 juga menetapkan adanya batasan terhadap pelaksanaannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 28J ayat (2), yang menyebutkan bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasannya, setiap individu wajib tunduk pada

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>2</sup> M Yahya Wahyudin, “Analisis Yuridis Prasyarat Mantan Narapidana Dalam Pemilu Legislatif Menurut Undang-Undang Pemilu,” (*Siyasi: Jurnal Trias Politica*, No. 1, Mei, 1, 2023), 67.

pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Lebih lanjut, pembatasan hak secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 35 ayat (1), yang menyebutkan bahwa hak-hak terpidana dapat dicabut melalui putusan hakim dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hak-hak yang dapat dicabut tersebut meliputi: (1) hak untuk memegang jabatan umum atau jabatan tertentu; (2) hak untuk masuk dalam Angkatan Bersenjata; serta (3) hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Pada tahun 2018, KPU menetapkan peraturan baru melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang mana pada peraturan tersebut menetapkan syarat pencalonan anggota DPR dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai bagian dari rangkaian regulasi untuk Pemilu 2019. Dalam peraturan tersebut, KPU menetapkan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak, bandar narkoba, dan mantan narapidana kasus korupsi tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai langkah etis untuk menjaga integritas lembaga legislatif dari figure-figur yang memiliki rekam jejak pidana, terutama dalam konteks meningkatkan keprihatinan publik terhadap maraknya kasus korupsi di kalangan politisi. Namun, kebijakan tersebut menuai perdebatan di masyarakat, Sebagian pihak menyambut baik larangan tersebut karena dianggap mencerminkan semangat dalam memberantas

---

<sup>3</sup> Wahyu Hindiawati, "Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Pada Pencalonan Pemilu Tahun 2024"(Malang: Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, 2023), 5-6.



korupsi pada pelaksanaan Pemilu 2019. Akan tetapi, di sisi lain ada juga kelompok yang menentang ketentuan tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk penolakan terhadap ketentuan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 datang dari seorang warga Negara bernama Jumanto yang merupakan mantan koruptor. Ia merasakan kerugian oleh keberadaan pasal-pasal dalam PKPU tersebut, khususnya Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi dasar polemik dalam peraturan tersebut. Pasal 4 ayat (3) menetapkan larangan pembatasan yang diberlakukan terhadap pemilihan umum untuk mencalonkan mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba, serta pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sementara itu, Pasal 11 ayat (1) mengatur kewajiban penandatanganan pakta integritas oleh pimpinan partai politik di setiap tingkatan menggunakan formulir model B.3. Merasa hak politiknya terlanggar, Jumanto yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi kemudian mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa ketentuan tersebut berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.<sup>5</sup>

Permohonan yang diajukan oleh Jumanto kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung didasarkan pada pandangan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak memberikan jaminan hak dasar warga negara untuk menggunakan hak pilih dan hak memilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>4</sup> Yusron Munawir, "Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Indonesia", (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, No. 1, Desember, 2019), 15.

<sup>5</sup> Yustinus Patris Paat, "Ini Alasan MA Batalkan Norma PKPU Yang Larang Eks Koruptor Nyaleg", <https://www.beritasatu.com/nasional/511196/ini-alasan-ma-batalkan-norma-pkpu-yang-larang-ekskoruptor-nyaleg> (Di Akses Pada Tanggal 19 Juni 2025)

Republik Indonesia. Hak tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang. Selain itu, pengakuan terhadap hak politik warga negara juga diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, sebuah kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2200A dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Selanjutnya Mahkamah Agung menilai bahwa substansi norma dalam ketentuan tersebut dinilai berlawanan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut tidak memuat ketentuan yang melarang mantan koruptor untuk mencalonkan diri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.<sup>6</sup> Dengan demikian, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan ketentuan tersebut karena dinilai berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 yang membatalkan larangan bagi seseorang yang mana pernah menjalani hukuman pidana korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif, dinilai belum sejalan dengan *Good Governance*. Meskipun secara hukum putusan tersebut menegakkan prinsip *rule of law* dan kepastian hukum yang merupakan dua komponen dasar dalam *Good Governance*. Namun secara substansi, keputusan ini dinilai belum sejalan dengan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik yang juga menjadi pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun Putusan ini menjaga hak politik sebagai bagian dari hak konstitusional, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Good Governance* karena mengabaikan

---

<sup>6</sup> Muhamad Aulia Ichsan, Yusrizal, dan Mukhlis, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 Terkait Uji Materiil Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018" (Universitas Malikussaleh: Fakultas Hukum, No. 2, Oktober, 10, 2022), 5-6.

dimensi integritas publik dan akuntabilitas jabatan. Dengan membolehkan mantan pelaku korupsi masuk kembali dalam kontestasi politik, Negara kehilangan peluang untuk membentuk institusi yang benar-benar bersih dan dapat dipercaya publik.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018?
2. Bagaimana kebolehan hak politik mantan narapidana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dalam perspektif *Good Governance*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengaturan hak politik mantan narapidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018.
2. Menganalisis kebolehan hak politik mantan narapidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dalam perspektif *Good Governance*.

## **D. Kegunaan Teoritis**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian akademik mengenai dinamika pengaturan hak politik warga negara dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks pembatasan hak politik bagi mantan narapidana.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam bagi para pembuat kebijakan,

penyelenggara pemilu, dan masyarakat luas mengenai akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 terhadap partisipasi politik mantan narapidana. Penelitian ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi yang lebih adil dan proporsional antara kepentingan moral publik dan hak-hak individu sebagai warga negara.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Hak Asasi Manusia**

Secara harfiah, istilah hak mengandung makna sebagai kebebasan seseorang guna bertindak ataupun menghindari suatu tindakan. Sementara itu, istilah asasi berakar dari kata asas yang bermakna dasar atau pokok, landasan, atau fondasi yakni “hal yang menjadi pijakan dalam berpikir maupun berpendapat”. Setelah menerima imbuhan akhiran “i”, kata itu menjadi asasi, yang berarti hal yang memiliki sifat mendasar atau pokok. Dalam pengertian istilah hak asasi merujuk pada hak dasar yang diberikan kepada setiap orang sejak lahir, yang memberikan kebebasan bagi seseorang guna bertindak dan menentukan pilihan hidupnya sesuai dengan kehendaknya.<sup>7</sup>

Manusia dan hak asasi manusia ialah dua konsep yang tak terpisahkan. Saat pertama kali hadir di dunia, setiap individu telah dibekali dengan hak-hak kodrati yang melekat secara inheren dalam dirinya. Hak-hak ini bukanlah pemberian dari negara atau institusi mana pun, melainkan bagian esensial dari eksistensi manusia itu sendiri. Secara fundamental, manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan, baik dalam berpikir, berpendapat, maupun bertindak.<sup>8</sup> Kebebasan tersebut merupakan wujud dari martabat manusia sebagai makhluk rasional dan moral, yang tidak dapat diabaikan ataupun dicabut tanpa alasan yang sah secara hukum dan etika.

---

<sup>7</sup> Serlika Aprita, Yonani Hasyim “*Hukum Dan Hak Asasi Manusia*” (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 5.

<sup>8</sup> Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis” (Semarang: Universitas Diponegoro, t.th), 1.

Hak Asasi Manusia ialah hak yang terdapat atas tiap-tiap orang saat diperanakkan sebagai karunia berasal dari Tuhan. Hak itu bersifat fundamental dan kodrati, sehingga tidak dapat dicabut maupun dialihkan, serta menjadi tanggung jawab bersama guna dilindungi, dijaga dan dihormati oleh negara dan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, HAM dipahami sebagai sekumpulan ada pada diri dan keberadaan setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang merupakan anugerah dan harus dilindung, dijaga serta dihormati oleh pemerintah, negara dan seluruh individu guna melindungi harkat serta martabat manusia.<sup>9</sup>

Manfred Nowak menyebutkan bahwa prinsip hak asasi manusia terbagi menjadi empat yaitu:

1. Universal
2. Tak Terbagi
3. Saling Bergantung
4. Saling Terkait

## 2. *Good Governance*

Secara konseptual “good” dalam bahasa Indonesia “baik” dan “governance” adalah “pemerintahan”.<sup>10</sup> Dalam pelaksanaannya, pemerintah berkewajiban menerapkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berintegritas, yang mampu menciptakan rasa aman, nyaman, serta kepuasan bagi seluruh masyarakat dalam iklim kepemimpinan yang demokratis, guna mencapai kehidupan yang adil dan sejahtera berlandaskan pada nilai dan prinsip yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila.

---

<sup>9</sup> Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., Arif, B., *Hak Asasi Manusia*. Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012, 2.

<sup>10</sup> Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 60.



Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental (asas) dalam *good governance* yang harus diperhatikan, yaitu: Partisipasi, Transparansi, Responsif, Penegakan hukum, Akuntabilitas, Orientasi kesepakatan, Kesetaraan, Efektivitas dan efisiensi, dan Visi strategis.

### 3. Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*, yang menggambarkan suatu perubahan dari keadaan yang jujur, adil, dan benar menjadi keadaan yang rusak atau menyimpang. Kata *corruptio* sendiri berakar dari kata kerja *corrumpere*, yang memiliki makna merusak, membusukkan, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyuap. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi dapat dimaknai sebagai perbuatan menyalahgunakan atau menyelewengkan dana milik negara maupun perusahaan demi memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun pihak tertentu.

Korupsi dapat dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang menyimpang dari ketentuan hukum, norma, maupun nilai moral yang berlaku, sehingga mengikis kepercayaan publik. Perilaku koruptif ini bersifat destruktif karena tindakan tersebut tidak hanya memicu kerugian materi bagi negara, namun juga mengganggu dan merusak struktur sosial masyarakat, moralitas, dan integritas lembaga pemerintahan maupun masyarakat secara luas.

Jeremy Pope mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau amanah yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ia menegaskan bahwa korupsi mencakup perilaku pejabat publik baik dari kalangan politisi atau aparatur Negara yang secara tidak pantas dan bertentangan dengan hukum menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak lain. Sementara itu, Robert Klitgaard memandang korupsi sebagai bentuk penyimpangan dari tanggung jawab jabatan publik, di mana seseorang mengutamakan kepentingan pribadi seperti peningkatan status atau keuntungan materi bagi diri sendiri maupun kelompok tertentu.

Menurutnya, korupsi merupakan tindakan khas pejabat publik yang memanfaatkan wewenang atau kedudukan yang dimiliki demi memperoleh manfaat pribadi.<sup>11</sup>

Terdapat beberapa dampak korupsi, antara lain:

- a. Dampak terhadap politik dan demokrasi
  - 1. Munculnya kepemimpinan korup
  - 2. Hilangnya Kepercayaan Publik Pada Demokrasi
  - 3. Menguatnya Plutokrasi
  - 4. Hancurnya Kedaulatan Rakyat
- b. Dampak Terhadap Penegakan Hukum
  - 1. Fungsi Pemerintahan Mandul,
  - 2. Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Telah ditemukan penelitian relevan yang berjudul Hak Politik Mantan Narapidana, Sebagai berikut:

Pertama, Daeng Alpan Malaerangeng yang berjudul Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Filsafat Politik Islam.<sup>12</sup> Metode penelitian ini yaitu normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 terkait pencalonan eks koruptor sebagai anggota legislatif, mengetahui hasil analisis terhadap putusan tersebut dalam perspektif Hak Asasi Manusia, serta mengkaji pandangan filsafat politik Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46/P/HUM/2018 menyatakan larangan

---

<sup>11</sup> Wahyu Beny Mukti Setiyawan, dkk, *Hukum Pidana Korupsi* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 3-4.

<sup>12</sup> Daeng Alpan Malaerangeng, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Filsafat Politik Islam”, (Jember: Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023)

eks koruptor maju sebagai anggota legislatif dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tidak berlaku, karena berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perbedaan penelitian terdahulu menjelaskan pandangan filsafat politik islam terhadap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung sangat berlawanan dengan syariat islam. Persamaan untuk membahas putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018.

Kedua, Sarah Sundari yang berjudul Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana.<sup>13</sup> Metode yang digunakan yaitu hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami ketentuan hukum mengenai pencalonan eks narapidana sebagai anggota legislatif, mengidentifikasi kriteria mantan narapidana yang dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif, serta menganalisis secara yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Hasil penelitian ini pencalonan anggota legislatif bagi mantan narapidana diatur dalam Pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa mantan narapidana masih diberikan peluang untuk maju sebagai calon anggota legislatif, asalkan secara transparan menyampaikan kepada masyarakat mengenai status hukum yang pernah disandangnya. Eks narapidana yang tidak diperkenankan mencalonkan diri adalah mereka yang enggan atau tidak bersedia mengungkapkan kepada masyarakat tentang statusnya. Perbedaan penelitian terdahulu membahas Analisis Yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 sedangkan penelitian ini membahas dengan perspektif *good governance*. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018.

---

<sup>13</sup> Sarah Sundari, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No 46P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana” (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2021)

Ketiga, Muhammad Ya'qub Khaidir yang berjudul "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018)".<sup>14</sup> Metode ini menggunakan deskriptif-analitis. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tinjauan yuridis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dan untuk memahami implikasi hukum adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan hukum positif sebab Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum. Namun, dari segi waktu, putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang yang mewajibkan penyelesaian perkara dalam 30 hari. Jadi, secara materi sesuai hukum positif, tetapi secara prosedur waktu tidak. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu hanya fokus terhadap hak politik mantan koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pembatasan hak politik setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, serta dianalisis dengan teori *good governance*. Persamaannya yaitu membahas hak politik mantan koruptor dalam konteks pemilu.

Keempat, Asti Inayah yang berjudul "Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 Terhadap Mantan Narapidana Dapat Menjadi Calon Legislatif Dalam Penyelenggaraan *Good Government*".<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan pengujian peraturan Perundang-undangan, mengetahui larangan calon anggota legislatif dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018,

---

<sup>14</sup> Muhammad Ya'qub Khaidir, "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018)" (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019)

<sup>15</sup> Asti Inayah, dkk, "Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 Terhadap Mantan Narapidana Dapat Menjadi Calon Legislatif Dalam Penyelenggaraan *Good Government*" (Aceh: Fakultas Hukum, No. 13, April, 2025), 127.

menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, analisis mantan koruptor sebagai calon legislatif, dan mengetahui penyelenggaraan *Good Governance* dalam Pencalonan Legislatif. Hasil penelitian ini yaitu MA melalui Putusannya menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 berlawanan dengan peraturan di atasnya. Oleh karena itu, frasa mantan narapidana korupsi dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan kebolehan mencalonkan diri tersebut menjadi wujud penerapan *good governance* serta penghormatan terhadap hak politik warga Negara sebagaimana dijamin Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menekankan implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung terhadap kebolehan mantan koruptor menjadi calon legislatif dalam konteks penyelenggaraan *good governance*, sedangkan penelitian ini menganalisis lebih mendalam putusan Mahkamah Agung dalam perspektif *good governance*.

Kelima, Aurelia Citra Putri Pratama dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana yang berjudul “Pengaturan hak politik Bagi Mantan Narapidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018.”<sup>16</sup> Metode ini yaitu hukum normatif”. Tujuannya untuk mengetahui Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 mengatur hak politik bagi mantan narapidana korupsi dalam pemilu, dan mengetahui upaya yang dapat dilaksanakan agar bolehnya mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu tidak semakin meningkatkan kasus korupsi. Hasil Penelitian ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 membuka peluang bagi eks koruptor menjadi calon anggota legislatif, karena pembatasan hak politik dinilai hanya sah jika diatur dalam undang-undang atau putusan pengadilan, bukan lewat peraturan yang hierarkinya lebih rendah. Perbedaan Penelitian terdahulu menitikberatkan pada pengaturan

---

<sup>16</sup> Aurelia Citra Putri Pratama dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Pengaturan hak politik Bagi Mantan Narapidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018” *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 14, No. 04, 2025.



hukum dan upaya pencegahan korupsi setelah diperbolehkannya mantan terpidana maju dalam pemilu, sedangkan penelitian ini menganalisis hak politik mantan narapidana dalam perspektif *Good Governance*. Persamaannya yaitu keduanya membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dan kaitannya dengan hak politik eks koruptor.

Penelitian terdahulu cenderung terfokus pada satu aspek tertentu seperti pengaturan hukum, implikasi politik, atau tinjauan Hak Asasi Manusia saja. Sedangkan Penelitian ini tidak berhenti pada penjelasan hukum, tetapi juga memberikan refleksi kritis terhadap bagaimana penerapan hak tersebut dapat berdampak pada citra pemerintahan, kepercayaan publik, dan prinsip *Good Governance*. Oleh karena itu, penelitian ini lebih kompleks, analitis, dan berimbang, karena menghubungkan antara nilai-nilai Hak Asasi Manusia, moralitas politik, dan praktik pemerintahan yang bersih dalam satu kerangka berpikir yang utuh.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan kategori penelitian hukum normatif, karena objek kajian yang diteliti berupa norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Menurut Muhammad Siddiq Armia, Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berpusat pada analisis yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertulis maupun norma-norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.<sup>17</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelusuri serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>17</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 8.

regulasi yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lainnya.

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai literatur seperti jurnal atau buku hukum yang memuat prinsip dasar atau asas hukum, pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian di bidang hukum, serta referensi pendukung lainnya seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode dokumentasi terhadap berbagai sumber hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Proses pencarian bahan hukum itu dapat dilakukan dengan cara membaca, mengamati, mendengarkan, serta memanfaatkan sumber-sumber informasi yang tersedia melalui media cetak maupun internet.<sup>19</sup>

### 5. Teknik Analisa Bahan Hukum

---

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

<sup>19</sup> Sigit Sapto Nugroho, Dkk., *Metodologi Riset Hukum* (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 70.

Metode analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan subjek serta objek penelitian dijabarkan sebagaimana adanya, sesuai dengan data dan temuan yang diperoleh, sehingga memberikan pemaparan yang jelas dan sistematis terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematis penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab membahas secara detail mengenai penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan:** Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teori:** Bab ini menjelaskan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu teori hak asasi manusia, teori *good governance* dan teori korupsi. hal ini memiliki peran penting dalam membantu peneliti untuk menangani permasalahan yang ada.

**Bab III Hasil Penelitian:** Bab ini menjelaskan tentang duduk perkara, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung, dan Amar Putusan.

**Bab IV Pembahasan Penelitian:** Bab ini menganalisis kebolehan hak politik bagi mantan narapidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dalam perspektif *Good Governance*.

**Bab V Penutup:** Bagian ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

---

<sup>20</sup> Sigit Supto Nugroho, Dkk., *Metodologi Riset Hukum* (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 93.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 muncul sebagai bentuk tanggapan terhadap ketentuan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menetapkan larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Larangan tersebut dinilai menyalahi prinsip konstitusional karena membatasi hak politik warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mahkamah Agung menilai KPU telah melampaui kewenangannya dengan membentuk norma baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hak untuk dipilih dan memilih adalah hak asasi yang hanya dapat dibatasi oleh Undang-Undang, bukan oleh peraturan teknis seperti PKPU. Setiap pembatasan terhadap hak politik harus memiliki dasar hukum yang kuat, misalnya melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pembatasan sepihak oleh KPU dianggap bertentangan dengan prinsip *rule of law* dan asas pembentukan peraturan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 menjadi penegasan atas pentingnya supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak dalam penyelenggaraan pemilu. Putusan ini tidak hanya memperkuat posisi hukum warga negara di hadapan negara, tetapi juga menjadi pengingat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus dijalankan dengan menjunjung asas legalitas, akuntabilitas, dan kesetaraan tanpa mengabaikan semangat moralitas dan integritas dalam sistem politik nasional.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 adalah tonggak penting dalam penguatan prinsip konstitusional mengenai kebolehan hak politik mantan narapidana, khususnya mantan narapidana korupsi, untuk maju sebagai anggota legislatif. Putusan ini menegaskan bahwa hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), yang menempatkan setiap warga negara dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pembatasan terhadap hak politik hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang, bukan oleh peraturan pelaksana seperti PKPU yang mempunyai kedudukan hukum lebih rendah.

Secara hukum, putusan ini memperkuat asas *lex superior derogat legi inferiori* dan prinsip *rule of law*, di mana setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan hukum yang sah dan tidak boleh melampaui kewenangan Undang-Undang. Melalui kewenangan *judicial review*, Mahkamah Agung menegaskan supremasi hukum serta melindungi hak konstitusional warga negara dari tindakan penyelenggara pemilu yang berpotensi menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan kekuasaan serta menjamin tegaknya prinsip keadilan dalam sistem demokrasi Indonesia.

Dalam perspektif *good governance*, Putusan Mahkamah Agung tersebut mencerminkan penerapan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Mahkamah menegaskan pentingnya tanggung jawab moral calon legislatif melalui kewajiban keterbukaan status hukum mantan narapidana kepada publik. Langkah ini menjadi bentuk perlindungan terhadap hak politik individu sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses politik yang bersih, jujur, dan berkeadilan. Dengan demikian, hak politik mantan narapidana tetap diakui tanpa mengabaikan nilai-nilai integritas dan kredibilitas dalam kehidupan politik nasional.

Dari aspek sosial, putusan ini menimbulkan dua pandangan yang berlawanan. Di satu sisi, kebolehan mantan narapidana mencalonkan diri dipandang sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip reintegrasi sosial. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan upaya pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, kebijakan ini perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta pendidikan politik bagi masyarakat agar tetap kritis dan rasional dalam menentukan pilihan. Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 menjadi landasan penting bagi penguatan demokrasi konstitusional dan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas di Indonesia, dengan menempatkan keadilan, kesetaraan, serta moralitas publik sebagai inti dari *good governance*.

## **B. Saran**

Sebagai bentuk kontribusi dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak – pihak terkait, antara lain:

### **1. Kepada Pemerintah**

Perlu dibuat Peraturan Perundang-Undangan yang secara tegas mengatur batasan terhadap hak politik mantan narapidana korupsi dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Pembatasan tersebut harus diatur dalam Undang-Undang, bukan peraturan teknis, agar memiliki legitimasi konstitusional yang kuat serta tidak menimbulkan pertentangan antar norma hukum.

### **2. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

KPU disarankan agar dalam membentuk norma baru di bawah Undang-Undang tetap berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak menambah atau mengurangi substansi hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang, guna menghindari pelanggaran asas *lex superior derogat legi*



*inferiori* serta menjaga prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemilu.

### 3. Kepada Masyarakat

Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi perlu meningkatkan kesadaran politik dan moral dengan menolak calon yang memiliki rekam jejak koruptif. Partisipasi publik yang cerdas dan kritis merupakan syarat utama terbentuknya pemerintahan yang bersih dan demokratis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Serlika, Yonani Hasyim. *HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Anindi, N., R., Agustiwi., A & W Hide, I., A., G. Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 1, no.2 (2023): 98-99.
- Armia Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Aryani, Nyoman Mas dan Bagus Hermanto. “Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020)
- Asshiddiqie Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.
- Asshiddiqie Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asshiddiqie Jimly. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Bapino, Sri, Rahayu Noldy Mohede, dan Nixon Wulur, “Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (2022): 4.
- Baru, Bambang Martin, Sripeni, R., & Iswati, R. *MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BERSIH*. Surabaya: Jengala Pustaka Utama, 2021.
- Bayu, H, H. “Re-Desain Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Meningkatkan Integritas Hasil Pemilu. Surabaya: Universitas Airlangga” 2017.
- Paat, Yustinus Patris “Ini Alasan MA Batalkan Norma PKPU Yang Larang Eks Koruptor Nyaleg” beritasatu, 19 juni 2024.

- <https://www.beritasatu.com/nasional/511196/ini-alasan-ma-batalkan-norma-pkpu-yang-larang-ekskoruptor-nyaleg>.
- Endrianto, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Press, 2023.
- Firdaus, Arifin. *Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Handayani, Yeni. “Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum dan HAM*, 11(2), 2014: 45–58.
- Heizer, Eiben. “Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi.” *Tempo*, 14 Oktober 2025. <https://www.tempo.co/politik/mantan-napi-korupsi-melenggang-menjadi-anggota-dewan-nurdin-halid-dan-desy-yusandi-72783>
- Hindiawati, Wahyu. “ANALISIS PASAL 240 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA PENCALONAN PEMILU TAHUN 2024” *Jurnal Hukum Universitas Wisnuwardhana* (2023): 5-6.
- Ichsan, Muhamad, Aulia, Yusrizal, dan Mukhlis. “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/hum/2018 TERKAIT UJI MATERIIL PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018” *Jurnal Fakultas Hukum* 10, no. 2 (2022): 6-8.
- Inayah, Asti, Muhammad Ikhsan Lubis, Salman Paris Harahap, dan Adhitia Pradana. “Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 terhadap Mantan Narapidana Dapat Menjadi Calon Legislatif dalam Penyelenggaraan Good Governance.” *Jurnal Hukum* 13, no.2 (2025): 127.
- Jamil, Ahmad, Islamy. “Mahkamah Agung Bolehkan Eks Napi Korupsi Nyaleg, Ini Kata Bawaslu” *inews.id*, 17 Juli 2025. <https://www.inews.id/news/nasional/mahkamah-agung-bolehkan-eks-napi-korupsi-nyaleg-ini-kata-bawaslu>.
- Karso A. Junaedi K. *Good Governance*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.

- Khaidir, Muhammad Ya'qub. "*Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Dipilih Dlam Pemilihan Umum Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018)*" Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Kharisma, Bayu. "GOOD GOVERNANCE SEBAGAI SUATU KONSEP DAN MENGAPA PENTING DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA (SUATU PENDEKATAN EKONOMI KELEMBAGAAN)," *Jurnal Ekonomi*, (n.d): 9.
- Kurniawan. *GOOD & CLEAN GOVERNMENT PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (TEORITIS & PRAKTIS)*. Tuban: Mitra Karya, 2021.
- Kusnadi, *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Edisi 2, (t.t.: t.p.), 1.6.
- Maisondra. *Semangat Aparatur Melawan Hukum*. Bandung, CV. RTujuh Mediaprinting, 2022.
- Malaerengeng, D, A. "*Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Filsafat Politik Islam.*" Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munawir, Wahyu. "ANALISIS PASAL 240 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA PENCALONAN PEMILU TAHUN 2024" Malang: Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana (2023): 5-6.
- Mustanir Ahmad., dkk. *Birokrasi Indonesia*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang Press, 2021.
- Moenek, Reydonnyzar., & Suwanda, Dadang. *Good Governance: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2019.

- Nopsianus, Max, Damping. Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2019.
- Novianto, Raka, Dwi. “Alasan KPK Dukung Peraturan KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg” Sindonews, 17 Juli 2025. <https://nasiona1.sindonews.com/read/1318329/13/alasan-dukung-peraturan-kpu-larang-eks-koruptor-nyaleg-1530557299>.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. *METODOLOGI RISET HUKUM*. Madiun: Oase Pustaka, 2020.
- Nur Rohim Yunus. “Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tata Kelola Pemerintahan Republik Indonesia.” Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Nurliah, Nurdin dan Astika Ummy Athahira. *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*. Jatinangor: CV. Sketsa Media, 2022.
- Pratama, Aurelia, Citra, I Gusti, Ngaruh, Dharma, Laksana. “Pengaturan hak politik Bagi Mantan Narapidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018” *Jurnal Kertha Wicara* 14, no. 04, 2025.
- Pratidina, Ayu. Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung. Neliti, 2019.
- Puanandini, Dewi Asri dan Ridzki Andiyono Putro, “Permasalahan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Atas Hak Asasi Manusia Yang Berat.” *Jurnal Sosial Pulitik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no.2 (2024): 46-47.
- Pudjiarti, Wijaya Emiliana Sri., & Winarni, Toening. *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*. Malang: UB Press, 2020.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018

- Qusyairi Ahmad. *“IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018 TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018”* Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, 2019.
- Rahayu. *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Globalisasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Rengga Kusuma Putra, *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Reporter BBC Indonesian, “Mahkamah Agung Bolehkan Eks Koruptor menjadi Caleg” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45526255>, Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2025.
- Reporter Koran Sulindo, “Politikus Golkar Tolak Aturan KPU Larang Mantan Napi Nyaleg” <https://koransulindo.com/politikus-golkar-tolak-aturan-kpu-larang-mantan-napi-nyaleg/>, Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2025.
- Rinaldi, Fahrul. *“Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018).”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Setiyawan Wahyu Beny Mukti, dkk, *HUKUM PIDANA KORUPSI*. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023.
- Simbolon Christian. “Pro-Kontra Larangan Napi Koruptor Nyaleg” inews, 17 Juli 2025. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/pro-kontra-larangan-napi-koruptor-nyaleg-00-pl9dt-m277fw/amp>.
- Sudiro. *Pemerintahan yang Bersih: Antara Asa dan Realita*. Purwokerto: IAIN Purwokerto Press, 2017.
- Sulisworo, Dwi, Tri Wahyuningsih, dan Baehaqi, Arif. *Hak Azasi Manusia*. Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, 2012.
- Sumaryati dkk. *Pendidikan Antikorupsi Dalam Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat* Yogyakarta: UAD PRESS, 2019.



- Sundari, Sarah. “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung NO 46P/HUM/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana*” Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2021.
- Susanti Bivitri. *Etika Pemerintahan dan Integritas Pejabat Publik*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2019.
- Susiani Dina. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Syauket, Amalia, Dwi, Seno, Wijarnako. *Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Tampubolon, Maruarar. *Birokrasi dan Good Governance*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Undang- Undang Dasar No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Wahyudin M Yahya. “Analisis Yuridis Prasyarat Mantan Narapidana Dalam Pemilu Legislatif Menurut Undang-Undang Pemilu,” *Jurnal Trias Politica* 1, no. 1 (2023): 67.
- Wilujeng Sri Rahayu. HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS. (Semarang: Universitas Diponegoro)